



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. PANDU KELURAHAN BINTANG HULU
SIDIKALANG

Email: disdukcapil@dairikab.go.id, Website: disdukcapil.dairikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DAIRI

Nomor: 007 Tahun 2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA APLIKASI PERKEBBAS
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan visi “Dairi Unggul yang Menyejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman” khususnya untuk melaksanakan misi ke-4 merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan peningkatan dan percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Dairi;
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tentang Penetapan Tim Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 207);
7. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Dairi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Dairi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA APLIKASI PERKEBBAS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Aplikasi Perkebbas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Tim Pengelola Aplikasi Perkebbas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- KETIGA : Tim Pengelola Aplikasi Perkebbas harus mengikuti aturan, tata tertib dan disiplin sebagaimana berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari 2022 dan berakhir tanggal 31 Desember 2022, apabila terdapat kekeliruan/kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada tanggal Januari 2022



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,**

DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si
PEMBINA
NIP. 19791213 200312 1 004

Tembusan Yth:

1. Bupati Dairi di Sidikalang;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Dairi di Sidikalang;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Dairi di Sidikalang;
4. Inspektur Kabupaten Dairi di Sidikalang;
5. Ybs untuk dilaksanakan penuh tanggung jawab.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Dairi Tentang
Penetapan Tim Pengelola
Aplikasi Perkebbas Pada
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Dairi Tahun
Anggaran 2022
Nomor : 007 Tahun 2022
Tanggal : Januari 2022

**TIM PENGELOLA APLIKASI PERKEBBAS
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JABATAN	NAMA		NIP
A	PENANGGUNG JAWAB	1	DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si (KEPALA DINAS)	19791213 200312 1 004
B	KOORDINATOR	2	RAYAMBONG S. SITOANG, ST, M.AP (SEKRETARIS DINAS)	19770916 200604 1 003
		3	HETTY NURYATI PARDEDE, SH (KABID PDIP)	19700904 199804 2 004
		4	LISTRA S. PASARIBU,SE	19720402 201001 2 005
C	ADMINISTRATOR	5	INDRA SIMANJUNTAK, S.KOM	19821113 200805 1 001
		6	AGUS RAJA GUKGUK, A.MD	19880827 201101 1 003
D	VERIFIKATOR	7	ELIANA, SH	19750411 201001 2 006
		8	RUMINTANG ASTI SIADARI ,SE	19760910 199803 2 001
		9	SURIAMAN KALOKO	19750811 200112 1 002
E	OPERATOR	10	SYAHDIN BAKO	19651124 199203 1 001
		11	SABAM SILALAH	19700114 199003 2 003
		12	ALPIAN, A.MD	19821230 201001 1 026
		13	LELY YANTI SIMAMORA, A.MD	19861020 201001 2 035
		14	SAMTIAH KUDADIRI, A.MD KOM	19850803 201101 2 019
		15	SEDIMA L.T.R. SIANTURI	19770315 200502 2 001
		16	DAHLIANA SIBURIAN	19840215 200502 2 001
		17	REIMON NABABAN	19830728 200604 1 008
		18	SAHLIM KUDADIRI	19830125 200604 1 007
		19	RUPIDA SINAGA	19840318 200312 2 001
		20	RISKA ERLINA SINAGA	19761215 199602 2 001
		21	MAHARLIN SIMAMORA	19680706 198903 1 006
		22	ABNER SIBURIAN	19670903 198712 1 004
		23	PION TARIGAN	19751001 200604 1 010

		24	ROGANDA SIHOMBING	19670120 198712 1 001
		25	SYAHRUL ANGKAT	19691107 200112 1 002
		26	ERAWIDA SIMAIBANG	19850417 200701 2 001
		27	HALASSON SIMBOLON	19770310 200103 1 001
		28	AGUSTINA SAGALA	
		29	ANNA SINAMBELA	
		30	ARGA JEREMIA SINAGA	
		31	ASMARANI	
		32	AYU JUMELI SILALAH	
		33	CHRISTINA AGULERA ANAK AMPUN	
		34	CHRISTINA SITORUS	
		35	DINA HERWINA YANTI SIGALINGGING	
		36	DOSTAHI MARUBA MALAU	
		37	ESFIT SUANTI NAIBAH	
		38	FEBRIANI SIDABUTAR	
		39	FITRI OKTAVIANI SIHOMBING	
		40	JOIS FITRI SITUMORANG	
		41	MANIUR SIANTURI	
		42	MHD NASIR CAPAH	
		43	MORLEON STEVE WILLYAM TAMBUNAN	
		44	PANGONDIAN SIHOMBING	
		45	POMAN LUMBAN GAOL	
		46	RAWATI SARAAN	
		47	ROYANI MANIK	
		48	SRIANA PURBA	
		49	TIGOR EFFENDY SITORUS	
		50	TONI SIMAMORA	
		51	YOSEVINA TARIGAN	
F	HELPDESK	52	ROSSY ADE W. MANULLANG	
		53	LIA CANTI NOVA ARITONANG	
		54	MARTINI SITOANG	
G	PROGRAMMER/WEB DEVELOPER	55	ERICK LIASATE BANUREA	
H	ARSIPARIS	56	NURFARIDAH GAJAH, SS	19730617 200003 2 005



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,**

**DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si
PEMBINA**

NIP. 19791213 200312 1 004